KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R- 1130/KASN/4/2020 Jakarta, 8 April 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Sdr. M. Rony Saleh, S.T.**

Yth.
Sdr. Bupati Halmahera Timur
(Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Maba, Provinsi Maluku Utara.

1. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
2. Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 23.a/BWS-HT/PM.02.00/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penerusan Pelanggaran Kode Etik dan Netralitas ASN yang diterima oleh KASN tanggal 14 Februari 2020 dan berdasarkan Laporan Temuan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 03/TM/PB.32.06/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019, diperoleh informasi ASN di bawah ini:

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52 - 53, Pancoran - Jakarta 12770, Tlp/Fax (021) 7972098
Situs http : //www.kasn.go.id
email : sekre@kasn.go.id

Dipindai dengan CamScanner

Nama	:	**Sdr. M. Rony Saleh, S.T.**
NIP.	:	198203302010011004
Jabatan	:	Kepala Seksi LPSE
Unit Kerja	:	Dinas Komunikasi dan Persandian Kabupaten Halmahera Timur

berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur dan penelusuran data serta informasi oleh KASN, maka ASN terbukti telah melakukan perbuatan melanggar netralitas sebagai ASN yaitu:

a. Mengunggah melalui media sosial (Facebook) berupa unggahan foto dan pernyataan dalam bentuk sosialiasi serta dukungan kepada salah satu bakal calon Bupati Halmahera Timur Idrus E. Maneke dengan kalimat "atas kuasa Allah segalanya dimudahkan walaupun terjadi upaya para pihak yang menghadang bahkan mencibirmu tetapi mereka gagal paham karena dirimu adalah pejuang dan petarung sejati **Bang Idu** 2020 lebih baik" pada tanggal 18 Oktober Tahun 2019 (foto hasil *screenshoot* unggahan Facebook terlampir).
b. Mengunggah melalui media sosial (Facebook) berupa unggahan foto Sdr. Idrus Maneke, S.E. dengan kalimat "Selamat & Sukses atas dilantiknya putra/putri terbaik fagogoru sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara" pada tanggal 23 September 2019 pukul 10.53 WIT (foto hasil *screenshoot* unggahan Facebook terlampir).
c. Dalam Facebook Sdr. Aliasur Samsy mengunggah foto terlapor sedang berjalan bersama dengan Sdr. Idrus Maneke bakal calon Bupati Halmahera Timur, dengan kata dalam postingan "MAJU TAK GENTAR... #2020 #BUPATIBARU #BANGIDU #LEBIHBAIK" pada tanggal 21 September 2019 pukul 22.15 WIT (foto hasil *screenshoot* unggahan Facebook terlampir).
d. Berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur yang dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2019 pukul 11.00 WIT diperoleh keterangan bahwa akun Facebook tersebut adalah milik terlapor sendiri dan terlapor mengakui telah mengunggah foto Sdr. Idrus Maneke dengan kalimat sesuai dengan a di atas.

Dipindai dengan CamScanner

e. Terlapor mengetahui bahwa Sdr. Idrus Maneke akan maju sebagai bakal calon Bupati Halmahera Timur Tahun 2020 dan tidak tahu siapa bakal calon Wakil Bupati yang akan berpasangan dengan Sdr. Idrus Maneke.

f. Terlapor menjelaskan maksud mengunggah foto Sdr. Idrus Maneke untuk Pilkada 2020 sebagai promosi dan informasi kepada masyarakat bahwa ini pemimpin.

g. Terlapor menjelaskan bahwa dirinya bukan tim pemenangan Sdr. Idrus Maneke sebagai bakal calon Bupati Halmahera Timur 2020 dan menjelaskan terhadap postingan foto terlapor yang berjalan bersama dengan Sdr. Idrus Maneke sebagaimana pada c di atas, merupakan foto lama pada saat menghadiri pelantikan Bupati Halmahera Tengah.

3. Peraturan Perundang–Undangan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2) Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.

3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

4) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:

Huruf k memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;

Huruf l melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

5) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

6) Pasal 23 huruf d menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

7) Pasal 86 menyebutkan bahwa:

Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS;

Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin;

Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

1) Pasal 1 menyebutkan bahwa :

Angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;

Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.

2) Pasal 6 menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi :

Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;

Huruf e ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

4) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

Dipindai dengan CamScanner

4. KASN merekomendasikan kepada Bupati Halmahera Timur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
   a. Menjatuhkan **sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka** sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil a.n. **Sdr. M. Rony Saleh, S.T.** sebagaimana tercantum pada angka 2 (dua) di atas.
   b. Menjatuhkan tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik apabila dalam pemeriksaan terdapat bukti-bukti pelanggaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
   c. Menyampaikan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut penjatuhan sanksi terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN kepada KASN.
   d. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik dan tidak mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
   e. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kami mengharapkan agar rekomendasi ini dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindak lanjutnya kepada KASN dalam waktu paling lambat **14 (empat belas) hari** terhitung sejak diterimanya rekomendasi ini.
6. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Informasi lebih lanjut dalam pelaksanaan rekomendasi dapat melalui email ndkekpn@kasn.go.id.

Dipindai dengan CamScanner

8. Demikian rekomendasi ini disampaikan. Atas perhatian Saudara Bupati Halmahera Timur, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua

Tasdik Kinanto

Tembusan Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Maluku Utara;
6. Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Manado;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur; dan
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Dipindai dengan CamScanner